

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 262 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN
LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab atas administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah dan keberhasilan pelaksanaan baik dari segi fisik, keuangan maupun administratif dan menyampaikan laporan pelaksanaan dimaksud secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
- c. melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD, yang disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

- d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD sendiri, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
- c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPK selaku BUD dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD berdiri sendiri, sebagai berikut :

- a. mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah;
- c. mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SP2D serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam Buku Kas Pengeluaran dan buku-buku register lainnya sesuai dengan keperluan;
- d. menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.


KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang tidak menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD pada SKPD, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 262 TAHUN 2018
Tanggal 2 Februari 2018

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Bendahara Penerimaan

| No. | Nama Bendahara Penerimaan | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Bun Yamin | 196504101987121003/111219 | Penata Muda Tk.1 (III/b) | Dinas Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan |

Bendahara Penerimaan Pembantu
Dinas Kesehatan

| No. | Nama Bendahara Penerimaan Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Muchtar Yusuf | 196906122014121003/187706 | Penata Muda (III/a) | Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan |
| 2 | Roheniyarti | 197208201995032003 | Penata Muda (III/a) | Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa |
| 3 | Ester Wiliani | 196703171988032008/1111176 | Penata Muda Tk.1 (III/b) | Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai | Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai |
| 4 | Nirwani Nunzen | 196311011991032004/116621 | Penata (III/c) | Puskesmas Kecamatan Menteng | Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng |
| 5 | Zulfa Devina | 198205102008012026/172516 | Pengatur Muda Tk I (IIb) | Puskesmas Kecamatan Gambir | Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir |
| 6 | Asep Nurazhar Iskandar | 196610261987031004/110458 | Penata Muda Tk I (III/b) | Puskesmas Kecamatan Kemayoran | Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran |
| 7 | Kandi Santi Aji | 197909212010012021/177431 | Penata Muda Tk I (III/b) | Puskesmas Kecamatan Sawah Besar | Kepala Puskesmas Kecamatan Sawah Besar |
| 8 | Nunung Mustika Sari | 198402042011012009/181855 | Pengatur (II/c) | Puskesmas Kecamatan Tanah Abang | Kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Abang |

| | | | | | |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 9 | Linda | 196608101986032006/108488 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Puskesmas Kecamatan Tambora | Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

Dinas Lingkungan Hidup

| No. | Nama Bendahara Penerimaan Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | Sri Hastuti | 196801271988032001/126034 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur | Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur |
| 2 | Achmad Sofyan | 198303262009041005/176326 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |

Dinas Sumber Daya Air

| No. | Nama Bendahara Penerimaan Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|
| 1 | Deny Tri Hendarto | 198111092010011017/180080 | Penata Muda (III/a) | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara | Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara |

Dinas Pemuda dan Olahraga

| No. | Nama Bendahara Penerimaan Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------------|--|---|
| 1 | Saduri | 196403211989031006/112890 | Pengatur (II/c) | Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat | Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat |

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan

| No. | Nama Bendahara Penerimaan Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | Rudi Sujono | 196903251992031003/128772 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara | Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara |

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dinas Sosial

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | Sudarminingsih | 196601311987032000/126281 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat | Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------------|---|--|
| 2 | Yasozatulo Gea | 197201282007011014/166095 | Pengatur Muda (II/a) | Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya | Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya |
| 3 | Ahmad Rivai | 197808282007011023/167134 | Pengatur Muda (II/a) | Sekretariat Pengelola Mesjid Raya KH. Hasyim Asyari | Kepala Sekretariat Pengelola Mesjid Raya KH. Hasyim Asyari |

Dinas Kehutanan

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Wiryana | 196405181997031002/121710 | Penata Muda (III/a) | Unit Pengadaan Tanah Kehutanan | Kepala Unit Pengadaan Tanah Kehutanan |

Dinas Kesehatan

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Subrata | 196701041987031001/110566 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan |
| 2 | Latifah Hanum | 197308302000032005/161712 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa |
| 3 | Diah Sari Komara | 197404021995032002/1119083 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai | Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai |
| 4 | Rita Purwati | 196712031988022002/111432 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Puskesmas Kecamatan Tambora | Kepala Puskesmas Kecamatan Tambora |

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | Supendi | 196506151985031003/157116 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah | Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah |

Dinas Pendidikan

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | Erlina | 196606051992032006/158799 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat | Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat |

Dinas Pemuda dan Olahraga

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|
| 1 | Suwasti | 196509011987032008/109941 | Penata Tk.I (III/d) | Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat | Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat |

Dinas Perhubungan

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 | Gatot Arianto | 198604032010011002/179292 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat | Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat |

Dinas Lingkungan Hidup

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | Nani Suharyani | 197903262009042004/180033 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan |

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

| No. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | NIP/NRK | Pangkat/Gol. | SKPD/UKPD | Atasan Langsungnya |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Ma'Mun | 198009042009041005/176664 | Pengatur Muda (II/a) | Kelurahan Pulau Pari | Lurah Kelurahan Pulau Pari |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAKOTA JABODETEBEK



Banah

AMES BASWEDAN